



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan
Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 041.a/HK.01.01/K.KI-08/11/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Balikpapan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 November Tahun 2022 menyepakati untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas :
 1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas :
 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap kerja-kerja tim Pengawas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu 2024;
 2. Pendokumentasian setiap tahapan pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mengisi FORM A secara benar dan tepat untuk setiap pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 5. Memastikan bahwa pengawasan terhadap pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu 2024 sesuai dengan petunjuk teknis dan tahapan pembentukan;
 6. Merekap dan mengidentifikasi potensi pelanggaran, sengketa, analisa hukum melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasn pelaksanaan;
 7. Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS sesuai dengan peraturan;
 8. Menyusun publikasi hasil pengawasan pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 17 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

KETUA



ACUSTAN, S.Pd.I.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : 041.a/HK.01.01/K.KI-08/11/2022
Tanggal : 17 November 2022

TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Agustan, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
2.	Ahmadi Azis, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
3.	Dedi Irawan, S.HI.,M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
4.	Hamrin, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
5.	Farida Asmauanna, S.Si.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
III.KETUA			
6.	Jainal Abidinsyah, S.E.	Kepala Sekretariat Kota Balikpapan	Ketua
IV. WAKIL KETUA			
7.	Muhammad Hendra Wijaya Nugraha	CPNS	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS			
8.	Ichro Faisyal	Bendahara Pembantu	Sekretaris
VI. ANGGOTA			
9.	Devi Damayanti, S.E.	PPNPN	Anggota
10.	Dwi Anita Rahmawati, S.E.	PPNPN	Anggota
11.	Ningsiyatun Hasanah, S.E.	PPNPN	Anggota
12.	Nurul Huda	PPNPN	Anggota
13.	Vionita Dwi Anggiri	PPNPN	Anggota
14.	Ambar Trisnaputra, S.Kom.	PPNPN	Anggota
15.	Moh. Faily, S.Pd.	PPNPN	Anggota
16.	Sinha Ima M P, S.H.	CPNS	Anggota
17.	M. Afrizal Arsyad	PPNPN	Anggota
18.	Fanny Wardana, S.E.	PPNPN	Anggota
19.	Awatar Wisya P, S.IP.	CPNS	Anggota
20.	Eka Dualolo, S.IP.	CPNS	Anggota
21.	Riski Rahmat Saputra, A.Md.	PPNPN	Anggota
22.	Kiki Dian Verawati S, S.H.	PPNPN	Anggota

23.	Gusmawati	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Kota	Anggota
24.	Dyana	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Kota	Anggota
25.	Rinto	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Kota	Anggota
26.	Erwan	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Tengah	Anggota
27.	Makta	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Tengah	Anggota
28.	Sartika Tangka	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Tengah	Anggota
29.	Prakoso Yudho L	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Barat	Anggota
30.	Yotam Wijaya	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Barat	Anggota
31.	Zulkifli	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Barat	Anggota
32.	Agus Sudirman	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara	Anggota
33.	Randy Septi F	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara	Anggota
34.	Eka Sepmawati	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara	Anggota
35.	Lukman	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan	Anggota
36.	Antonius Perada N	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan	Anggota
37.	Sahida Achmad	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan	Anggota
38.	Mappaselle	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Timur	Anggota
39.	Risto Pabimbin	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Timur	Anggota
40.	Soni Fredianto	Panwaslu Kecamatan Balikpapan Timur	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

KETUA



AGUSTAN, S.Pd.I.